



PUTUSAN
NOMOR 279/PID./2019/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

1. Nama lengkap : **RUSDI, SP.**
2. Tempat lahir : Lallatedong Kabupaten Majene;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 10 September 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lallatedong Desa Lallatedong Kecamatan Sendana Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS (Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Majene);
9. Pendidikan : S 1 (Sarjana);

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mustamin, S.H., Advokat/
Penasihat Hukum beralamat di jalan Manunggal Nomor 51 Majene berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Mei 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene dengan register Nomor 6/Pid.Sus/HK/V/2019/PN. Mjn, tanggal 7 Mei 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Mei 2019, Nomor: 279/PID./2019/PT MKS tentang penunjukan Hakim

Hlm 1 dari 8 hlm Put No.279 /PID./2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengadili perkara Nomor 279/ PID./ 2019/ PT MKS., dalam tingkat banding ;

2. Surat penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 Mei 2019, Nomor 279/PID./2019/PT MKS., tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Sidereng Rappang berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene tertanggal 3 Mei 2019, Nomor: Reg. Perkara : PDM-02/Mjene/Euh/05/2019, yang berbunyi sebagai berikut

DAKWAAN;

Bahwa Ia Terdakwa Rusdi, SP selaku ASN (Aparatur Sipil Negara) sesuai SK PNS Nomor: 821.2/BK-DD/124/I/2016 tanggal 29 Januari 2016 berkedudukan sebagai Ajudan Ketua DPRD Kabupaten Majene berdasarkan surat tugas nomor: 3.a/11/I/2018 Tanggal 11 Januari 2018, pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar pukul 20.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di tahun 2019, bertempat di rumah Saksi Sirajuddin, di RT.003/RW-Lingkungan Tamo Dhua Kelurahan/ Desa: Baurung Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Majene, baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yakni Setiap Aparatur Sipil Negara yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (3) yaitu setiap Aparatur Sipil Negara dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan Tim Kampanye Pemilu" perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

Hlm 2 dari 8 hlm Put No.279 /PID./2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019 dilaksanakan Pemilihan Umum yakni Pemilihan Presiden RI dan Wakil Presiden RI, Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, DPR Daerah (DPRD) Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang akan diselenggarakan secara serentak tepatnya pada tanggal 17 April 2019;
- Bahwa Terdakwa merupakan ajudan Ketua DPRD Kab. Majene yakni saksi Darmansyah memiliki tugas mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan administrasi kegiatan pimpinan DPRD Kabupaten Majene, kemudian pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 telah diperintahkan saksi Darmansyah untuk berkunjung ke daerah Tamo tepatnya di rumah saksi Sirajuddin dalam rangka sosialisasi dan silaturahmi. Pertemuan di rumah Sirajuddin terjadi sebab beberapa hari sebelumnya saksi Sirajuddin dan masyarakat Tamo lainnya menemui Terdakwa di Kantor DPRD Kab. Majene untuk membicarakan permasalahan di daerah Tamo;
- Bahwa saksi Darmansyah selaku Calon Legislatif (Caleg) Propinsi Sulawesi Barat masa periode Tahun 2019- 2024 yang diusung Partai Amanat Nasional nomor urut 1 (satu) berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 108/PL.01.1-Kpt/76/Prov/IX/tahun 2018 tanggal 20 September 2018 perihal Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Bahwa saksi Rusdi sebelum melakukan kegiatan kampanye, terlebih dahulu dipanggil oleh saksi Darmansyah untuk diberitahukan perihal adanya pertemuan di di daerah Tamo tepatnya pada rumah saksi Sirajuddin dan daerah Barane kemudian Terdakwa diperintahkan untuk menjemput saksi Abdur Rahman agar menyampaikan saksi Darmansyah tidak dapat hadir. Setelah itu Terdakwa berangkat

Hlm 3 dari 8 hlm Put No.279 /PID./2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju daerah Barane menggunakan mobil dinas Ketua DPRD untuk menjemput saksi Abdur Rahman dan bersama- sama menuju daerah Tamo dirumah saksi Sirajuddin, setibanya disana Terdakwa bersama saksi Abdur Rahman dan Saksi Alamsyah cukup diterima karena merupakan utusan Saksi Darmansyah yang mana saksi Darmansyah sebelumnya berjanji kepada masyarakat Tamo akan merealisasikan pembentukan Desa Tamo dan janji kampanye lainnya seperti pembuatan tambatan perahu, pambuatan jalan aspal dan pembuatan mercusuar;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut dihadiri kurang lebih 20 (dua puluh) orang masyarakat daerah Tamo, kemudian pertemuan tersebut membicarakan tentang pencalonan saksi Darmansyah sebagai Caleg serta pembentukan Tim Pemenangan Pemilu serta adanya sosialisasi tata cara mencoblos untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang dilakukan Terdakwa selaku Aparatur Sipil Negara, ketika itu Terdakwa secara sadar dan aktif telah melakukan sosialisasi dan mengkampanyekan saksi Darmansyah dengan cara menunjukkan specimen (contoh surat suara) untuk calon legislatif anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Terdakwa sebagai Aparatur Sipil Negara tidak diperbolehkan melakukan Kampanye dalam bentuk apapun, akan tetapi Terdakwa tetap menunjukkan specimen (contoh surat suara) yang hanya terdapat nama saksi Darmansyah sebagai Caleg Provinsi Sulawesi Barat dengan cara menjelaskan tata cara mencoblos yang benar agar suara tidak batal sewaktu mencoblos, specimen surat suara yang ditunjukan saksi Rusdi selaku Aparatur Sipil Negara kepada masyarakat Tamo merupakan contoh surat suara yang telah dicetak oleh saksi Darmansyah bersama saksi Alamsyah, dimana dalam surat suara tersebut hanya mencantumkan nama Terdakwa yakni Drs.

Hlm 4 dari 8 hlm Put No.279 /PID./2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmansyah pada kolom Partai Amanat Nasional nomor 12 (dua belas) dan Caleg nomor urut 1 (satu), jadi Terdakwa secara langsung mengarahkan masyarakat tamo untuk melihat kolom Partai Amanat Nasional nomor 12 dan Caleg nomor urut 1 karena menjelaskan dengan menunjuk kolom Partai Amanat Nasional dan Caleg nomor urut 1 (satu) atas nama saksi Darmansyah yang tertera pada specimen surat suara tersebut, setelah acara tersebut selesai Specimen surat suara dibagikan Terdakwa kepada masyarakat Tamo;

- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali mendampingi saksi Darmansyah dalam beberapa kegiatan kampanye diantaranya pada tanggal 08 dan 22 Januari 2019 di daerah Totolisi Kec. Sendana, juga pada tanggal 23 Februari 2019 di Desa Salutambung Ulumanda, pada tanggal 15 Februari 2019 Desa Simbang Pamboang dan Desa Tinambung Pamboang, daerah Pumballar Sendana pada tanggal 17 Februari 2019 dan daerah lainnya;
- Bahwa menurut keterangan Ahli Dr. Hijrah Adyanti Mirzana, S.H., M.H., menerangkan perbuatan Terdakwa yang merupakan ASN melakukan penjelasan Specimen surat suara yang hanya terdapat nama salah satu Caleg Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat atas nama Darmansyah di Lingkungan Tamo Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene sudah merupakan pelanggaran tindak pidana pemilu sedangkan Ahli Lainnya yakni Fajlurrahman Jurdi, S.H., M.H., juga menjelaskan apabila tindakan yang dilakukan Terdakwa sebagai ASN dengan menunjukkan melakukan penjelasan Specimen Surat Suara yang hanya terdapat nama salah satu Caleg Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat atas nama Darmansyah termasuk kegiatan Kampanye;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye

Hlm 5 dari 8 hlm Put No.279 /PID./2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum sebagaimana tertuang dalam Pasal 69 ayat 2 huruf f tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 493 Jo Pasal 280 ayat (2) huruf (f) Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tindak Pidana Pemilu Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene telah menjatuhkan putusan pada tanggal 8 Mei 2019 Nomor: 30/ Pid.Sus/ 2019/ PN Mjn., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Rusdi, SP., tersebut diterima;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Rek Perkara: PDM-02/ Mjene/Euh/05/2019, tanggal 3 Mei 2019 batal demi hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh Rita Lati, S.E. M.H. Panitera Pengadilan Negeri Majene menerangkan bahwa pada tanggal 15 Mei 2019 Jaksa Penuntut Umum, mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 8 Mei 2019, Nomor :30 / Pid.Sus / 2019/PN Mjn;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2019 sesuai dengan relas pemberitahuan banding yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Majene;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene

Hlm 6 dari 8 hlm Put No.279 /PID./2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pada tanggal 16 Mei 2019, sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Majene;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 8 Mei 2019 Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Mjn adalah tanggal 15 Mei 2019;

Menimbang, bahwa dalam pasal 482 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 tahun 2018 Pasal 3 ayat (4) tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum menyebutkan “ Bahwa tenggang waktu upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri adalah 3 (tiga) hari sejak putusan diucapkan bagi pihak yang hadir dan 3 (tiga) hari sejak putusan disampaikan kepada pihak yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca Akte Permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 15 Mei 2019 Nomor 30/Akta Pid.Sus/2019/PN Mjn dan surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Majene tanggal 15 Mei 2019, permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah melampaui tenggang waktu 3 (tiga) hari, oleh karena itu permintaan banding tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permintaan banding dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 482 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 3 ayat (4) PERMA No.1 tahun 2018 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Umum serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

Hlm 7 dari 8 hlm Put No.279 /PID./2019/PT MKS



MENGADILI:

1. Menyatakan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 8 Mei 2019 Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Mjn tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Negara

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa tanggal 28 Mei 2019**, oleh kami **I.Made Seraman, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr.Jack J.Octavianus, S.H.M.H.** dan **Gede Ngurah Arthanaya, SH. M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis bersama-sama dengan Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Hj.Suryani, S.H. M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penasehat hukumnya maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

t.t.d

Dr.Jack J.Octavianus, S.H., M.H

t.t.d

Gede Ngurah Arthanaya, S.H. M.Hum.

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d

I.Made Seraman, S.H. M.H.

PANITERA PENGANTI,

t.t.d

Hj.Suryani, S.H. M.H.

PENGESAHAN
SALINAN DINAS SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
a.n.PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA

YULIUS TAPPI, SH

NIP.195807031981031007

Hlm 8 dari 8 hlm Put No.279 /PID./2019/PT MKS



Panitera Muda Tipikor

(H.SYahrir Dahlan, S.H)

Nip. 196511261989031004

Hlm 9 dari 8 hlm Put No.279 /PID./2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 10 dari 8 hlm Put No.279 /PID./2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)